

ABSTRAK

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang modal dasarnya terdiri atas saham. Ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa modal dasar suatu Perseroan Terbatas adalah sekurang-kurangnya Rp 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditempatkan dan disetor sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen). Penempatan dan penyeteroran modal tersebut dilakukan ke rekening Perseroan Terbatas. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2016 mengenai Perubahan Modal Dasar Perseroan, maka modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Dengan demikian, melalui PP ini, modal dasar bagi dapat ditetapkan dibawah Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) sepanjang disepakati oleh para pendiri. Dengan perubahan modal dasar perseroan tersebut, kurang terlihat kejelasan perlindungan bagi pihak ke-3, pihak ke-3 yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini ialah kreditor.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum, Perubahan Modal Dasar.